



PUTUSAN

Nomor 0185 /Pdt.G/2014/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pelindo, Pendidikan D.III, bertempat tinggal di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Pemohon** ;-----
Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Termohon** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 0185/



Pdt.G/2014/PA.Mdo. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Bahwa pada tanggal 07 November 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/46/VI/2009, tertanggal 16 Juni 2009; -----

2 Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Komo dalam dengan menyewa sebuah kamar kost selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Perumahan Maumbi Indah Blok E No.III Kelurahan Maumbi Lingkungan II, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara selama kurang lebih 3 tahun;-----

3 Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:-----

- Anak I (perempuan), umur 8 tahun tinggal bersama

Pemohon;-----

- Anak II (perempuan), umur 5 tahun tinggal bersama

Termohon;-----



4 Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

a Bahwa Termohon sebagai istri sering membangkan terhadap Pemohon, Termohon tidak pernah mau mematuhi perintah Pemohon sebagai suami;

b Bahwa Termohon sebagai istri bila terjadi perselisihan, walaupun perselisihan kecil, Termohon langsung turun dan pergi dari rumah sampai berbulan-bulan lamaya;

c Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi dan sudah merasa tidak cocok satu sama lainnya;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Desember 2013 yang dikarenakan oleh sikap Termohon yang apabila muncul sedikit perselisihan, Termohon lansung pergi dari rumah, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan



datang. Dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado dapat memeriksa dan mengadili dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado Nomor 0185/Pd.G/2014/PA.Mdo. masing-masing



bertanggal 08 Juli 2014 dan tanggal 18 Juli 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai petunjuk dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/46/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.;-----

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 **Saksi I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal tidak menetap, kadang tinggal dengan keluarga Pemohon dan kadang tinggal bersama keluarga Termohon dan terakhir mereka tinggal di rumah kos; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak kelahiran anak pertama, rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena mereka sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon bila ada permasalahan sedikit Termohon sering turun dari rumah meninggalkan Pemohon sampai sehari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sangat Pembangkang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;-----
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;-----

2 **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;-----

Saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon, dan setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah keluarga Pemohon, kemudian mereka tinggal di rumah kos-kosan; -----
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sangat pembangkang terhadap suaminya, dan Termohon sering keluar rumah sampai sehari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran diantara mereka;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang; -----
- Saksi sebagai keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;-----

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0185/Pdt.G/2013 /PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Perma No. 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil /kuasanya, dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 Rbg; --

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara

a

quo;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, akibat dari perilaku Termohon yang sering membangkan, tidak pernah mau mematuhi perintah Pemohon sebagai suami, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama selama berbulan-bulan, dan telah beberapa kali Pemohon mengajak dan meminta Termohon untuk kembali ke rumah dan hidup berumah tangga kembali namun Termohon selalu menolak ajakan Pemohon tersebut. Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi dan sudah tidak merasa cocok satu sama lainnya sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi peristiwa konkrit atau pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering membangkan, tidak mau mematuhi perintah Pemohon, Termohon telah pergi selama berbulan-bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon walaupun Pemohon telah



beberapa kali mengajak Termohon agar kembali ke rumah dan membina rumah tangga dengan Pemohon namun Termohon sudah tidak mau kembali lagi bersama Pemohon, sehingga sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkaran, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon secara hukum dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian dengan saksi dan karena itu patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dinilai saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keterangan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar disebabkan karena Termohon sangat pembangkang, kedua saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah sampai berhari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama



kurang lebih 7 bulan lamanya, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon serta dikuatkan dengan bukti P. dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, kualitas kedua saksi Pemohon tersebut diatas beserta semua keterangan-keterangannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus akibat dari sikap Termohon yang telah yang sering keluar sampai berhari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Juni 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan, Termohon yang sangat pembangkang dan sering keluar rumah sampai berhari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon;-----



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, yaitu Termohon sering membangkan tidak mau mematuhi perintah Pemohon, dan Termohon sering keluar dan pergi dari rumah sampai berhari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana faktor-faktor dimaksud secara hukum telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat



dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 bulan lamanya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah menambah bobot runcingnya perpecahan dan perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sementara Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang telah berada pada kondisi kritis, dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu



kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Ubdang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) depan sidang Pengadilan Agama Manado ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas I B Manado untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalawat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Wanea di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari **Kamis tanggal 24 Juli 2014** M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 H, oleh kami **Drs. H. MALDOMU,SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASARUDDIN PAMPANG** dan **Dra. Hj. MARHUMAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. Ijma Tawil, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

Ketua Majelis

Drs. H. MAL DOMU, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 14 Put. No. 0185/Pdt.G/2013 /PA.Mdo



Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Ijma Tawil,S.Ag.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
5.Matera	Rp. 6.000,-
6.Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

